



**PENETAPAN**  
**Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**SUKUR**, tempat dan tanggal lahir Wonosobo/ 31 Desember 1967, NIK. 3307013112670016 jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Gumenggeng, RT.003 RW.001, Desa Kaligowong, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, pekerjaan Nelayan/Perikanan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e-court* pada tanggal 21 Januari 2025 di bawah Register Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Wsb telah mengajukan permohonan penetapan perubahan data nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3307-LT-13122024-002 tanggal 13 Desember 2024 atas nama Sukur, dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Agustus 1988 telah terjadi pernikahan Pemohon Sukur dengan seorang perempuan bernama Mufingatun dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wadaslintang sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor 262/46/VIII/88 tertanggal 7 Agustus 1988;
2. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Ngali Munaja yang berumur 20 (dua puluh) tahun;
3. Bahwa pada Desember 2024 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3307-LT-13122024-002 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 13 Desember 2024, data nama Pemohon tertulis Sukur;
4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3307013112670016 tertanggal 9 Januari 2018 dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 33/Pdt.P/2025 PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3307011501080104 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 Desember 2024, data nama Pemohon tertulis Sukur;

5. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor 11390/TP/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Wakil Bupati Wonosobo tertanggal 5 Agustus 2008, data nama Pemohon tertulis M. Muadin;
6. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon dengan nomor DN-03Dd/06 0173435 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 18 Juni 2016, data nama Pemohon tertulis M. Muadin;
7. Bahwa dalam Surat Keterangan dengan nomor 145/005//2025 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kaligowong tertanggal 6 Januari 2025, menerangkan bahwa Sukur dan M. Muadin adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah M. Muadin;
8. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;
9. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana diatas, mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama M. Muadin dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3307-LT-13122024-002 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 13 Desember 2024, data nama Pemohon yang semula tertulis Sukur dirubah menjadi M. Muadin sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama M. Muadin dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3307-LT-13122024-002 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 13 Desember 2024, data nama Pemohon yang semula

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 33/Pdt.P/2025 PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Sukur dirubah menjadi M. Muadin sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon;

3. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sukur dengan seorang wanita bernama Munfingatun yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sukur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sukur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ahmad Ngalimunaja yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Ngalimunaja yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/005/1/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaligowong, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.7;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 33/Pdt.P/2025 PN Wsb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yaitu sebagai berikut:

1. MUJIATUN, di bawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Munfingatun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ahmad Ngalimunaja;
  - Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon data nama Pemohon tertulis Sukur;
  - Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon data nama Pemohon tertulis Sukur;
  - Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon data nama Pemohon tertulis M. Muadin;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon bernama Sukur dan setelah menikah Pemohon mengubah namanya menjadi M.Muadin sebagaimana adat dan kebiasaan suku Jawa khususnya di Desa Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk memperbaiki data nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Sukur diubah menjadi M. Muadin sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon serta untuk keperluan administrasi persyaratan pernikahan anak Pemohon;
  - Bahwa nama Sukur dan M. Muadin adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah M. Muadin;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan terkait perubahan nama Pemohon;
2. SODERI SANTOSO, di bawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Munfingatun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ahmad Ngalimunaja;
  - Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon data nama Pemohon tertulis Sukur;
  - Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon data nama Pemohon tertulis Sukur;
  - Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon data nama Pemohon tertulis M. Muadin;



- Bahwa sebelum menikah Pemohon bernama Sukur dan setelah menikah Pemohon mengubah namanya menjadi M.Muadin sebagaimana adat dan kebiasaan suku Jawa khususnya di Desa Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk memperbaiki data nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Sukur diubah menjadi M. Muadin sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon serta untuk keperluan administrasi persyaratan pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa nama Sukur dan M. Muadin adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah M. Muadin;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk nomor 3307013112670016 atas nama Pemohon, bukti P.4 berupa Kartu Keluarga nomor 3307011501080104 atas nama Pemohon, dan bukti P.7 berupa Surat Keterangan Nomor 145/005//2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaligowong, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo menunjukkan domisili Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Wonosobo telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Wonosobo pada tanggal 31 Desember 1967 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada tanggal 13 Desember 2024 dengan Akta Kelahiran nomor 3307-LT-13122024-002; (*vide* bukti P-1 dan bukti P-3)
- Bahwa nama Pemohon dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 33070113112670016 dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3307011501080104 tertulis atas nama Sukur; (*vide* bukti P-1 dan bukti P-4)
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3307-LT-13122024-002 data nama Pemohon tertulis Sukur; (*vide* bukti P-3)
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor 11390/TP/2008 data nama Pemohon tertulis M. Muadin; (*vide* bukti P-6)
- Bahwa dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon dengan nomor DN-03Dd/06 0173435 data nama Pemohon tertulis M. Muadin; (*vide* bukti P-5)
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan nomor 145/005/1/2025 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kaligowong, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, yang menerangkan bahwa bahwa data nama Sukur dan M. Muadin adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah M. Muadin (*vide* bukti P.7);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mengubah nama Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu Sukur menjadi M. Muadin sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon;

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 33/Pdt.P/2025 PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan perubahan data nama Pemohon tersebut adalah untuk administrasi persyaratan pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa terhadap Permohonan tersebut tidak ada pihak yang keberatan dan tidak ada yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, selanjutnya Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, pencatatan perubahan nama dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, sehingga perubahan nama dalam dokumen kependudukan harus dilakukan melalui penerbitan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa kutipan akta kelahiran termasuk ke dalam kutipan akta pencatatan sipil yang pada dasarnya merupakan bagian dari Akta pencatatan sipil yang wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan apabila terjadi perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dikaitkan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, terdapat ketidaksesuaian nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikhawatirkan dapat menjadi hambatan dan kendala bagi Pemohon untuk mengurus berbagai keperluan administrasi, lebih lanjut Hakim menilai bahwa permohonan perubahan data nama Pemohon di dalam Kutipan

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 33/Pdt.P/2025 PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Kelahiran Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, tidak menghilangkan atau mengaburkan identitas kependudukan Pemohon, akan tetapi memperjelas identitas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama Pemohon tersebut adalah untuk syarat administrasi pendaftaran pernikahan anak Pemohon serta demi adanya tertib data dokumen administrasi kependudukan Pemohon maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber dari keterangan para saksi, alat bukti surat, maka Pengadilan berpendapat alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah hal yang dapat dibenarkan menurut hukum dan Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa pembebanan biaya perkara dalam perkara permohonan adalah suatu kewajiban bagi Pemohon karena permohonan ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama **M. MUADIN** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3307-LT-13122024-002 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 13 Desember 2024, dari semula nama Pemohon tertulis **SUKUR** diubah menjadi **M. MUADIN** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 33/Pdt.P/2025 PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh kami Muh. Imam Irsyad, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Eke Sanfastuti, S.E. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Eke Sanfastuti, S.E. S.H

Muh. Imam Irsyad, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. BAPP	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)